

BAB III

LARANGAN POLIGAMI MENURUT MASYARAKAT SAMIN KUDUS

A. Masyarakat Samin Kudus

1. Demografi Kabupaten Kudus

Secara geografis luas wilayah Kabupaten Kudus 425,16 Km², hanya 22,50 Km² dari Barat ke Timur dan 39,00 Km² dari Utara ke Selatan, terletak diantara 110° 36 dan 110°50 Bujur Timur, serta 6°51 dan 7°16 Lintang Selatan. Ketinggian dari permukaan air laut rata-rata 55 M, curah hujan relatif rendah, rata-rata dibawah 3000 mm/tahun. Suhu udara maksimum ada pada bulan September 29,4 celcius dengan suhu terendah pada bulan Juli 17,6° celcius.¹

Topografi wilayahnya berbentuk perbukitan, pegunungan, dataran rendah, dan persawahan. Kudus berada di wilayah sepanjang pantai Utara Jawa Tengah (Pantura) yang tidak memiliki pantai.

Kota Kudus secara administratif berbatasan dengan :

- Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Jepara
- Bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati
- Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Pati
- Bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara

¹ Moh. Rosyid, *Samin Kudus Bershaja di Tengah Asketisme Lokal*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2008, h.86

Luas wilayah tersebut terbagi atas sembilan wilayah kecamatan meliputi kecamatan Kota, Jati, Bae, Dawe, Mejobo, Gebok, Jekulo, Kaliwungu dan Undaan. Dengan jumlah desa sebanyak 131 desa dan setiap kecamatan rata-rata terdiri dari 15 desa/kelurahan dengan luas, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk berdasarkan sensus tahun 2001 jumlah penduduk Kabupaten Kudus 704.137 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

**Daftar Nama Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan
Kepadatan Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2011**

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk
1	Kaliwungu	3.271,28	90.219	2758
2	Kota	1.047,33	91.489	8738
3	Jati	2.629,80	97.291	3699
4	Undaan	7.177,04	68.994	961
5	Mejobo	3.676,52	69.080	1879
6	Jekulo	8.318,67	97.888	1181
7	Bae	2.332,27	61.966	2657
8	Gebog	5.445,97	93.491	1698
9	Dawe	8.584,00	94.188	1097

Bila dilihat dari angka kepadatan penduduk, Kecamatan Undaan menempati kepadatan terendah bila dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa Kecamatan Undaan secara umum berada pada daerah pedesaan yang minim mobilitas penduduknya dibanding kecamatan di Kota

Kudus lainnya karena akses fasilitas sosial dan fasilitas umum belum semaksimal wilayah yang berada di jantung pemerintahan.

Posisi kota Kudus sebagai jalur pantura yang menghubungkan Jakarta, Semarang, Demak, Gresik dan Surabaya sehingga mobilitas tinggi tersebut mendukung jaringan ekonomi. Untuk menyongsong prospek ekonomi ke depan, perlu digagas berdirinya Bandar udara untuk mempermudah mobilitas, jaringan dan transportasi bagi investor dalam maupun luar negeri. Karena solusi untuk angkutan laut tidak mungkin karena Kudus tidak memiliki wilayah pantai.

Dengan kondisi geografis terletak pada persimpangan jalur transportasi utama Jakarta-Semarang-Surabaya dan Jepara-Grobogan, Kabupaten Kudus merupakan wilayah yang sangat strategis dan cepat berkembang serta memiliki peran utama sebagai pusat aktivitas ekonomi yang melayani wilayah hinterland, yaitu kabupaten di sekitarnya. Potensi ekonomi suatu daerah khususnya sektor perdagangan dapat diketahui dari banyaknya pasar yang ada.

Pasar merupakan media pertemuan antara penjual dan pembeli, sehingga makin ramai transaksi terjadi berarti makin tinggi pula potensi sektor perdagangan. Data dari Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus, pada tahun 2010, terdapat 5 buah pasar daerah, 17 buah pasar desa dan 1 buah pasar hewan. Dimana jumlahnya adalah 23 pasar. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup besar jika di bandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada, atau rata-rata per kecamatan ada sekitar 2 sampai 3 buah pasar.

Konsumsi bahan bakar minyak tanah untuk tahun 2010 yang lalu sudah tidak ada karena konversi minyak tanah ke gas.²

Mata pencaharian masyarakat Kudus beragam, antara lain petani, buruh tani, nelayan, pengusaha, buruh industri dan buruh bangunan dengan data sebagai berikut :

No	Kecamatan	Petani Sendiri	Buruh Tani	Nelayan	Pengusaha	Buruh Industri	Buruh Bangunan
1.	Kaliwungu	4.638	6.787	15	137	13.706	2.407
2.	Kota	256	123	-	994	13.412	1.862
3.	Jati	3.330	4.341	-	922	15.669	5.972
4.	Undaan	9.353	8.248	1333	73	1.933	1.508
5.	Mejobo	4.303	8.442	2030	115	5.672	1.577
6.	Jekulo	5.581	11.339	9	368	8.763	1.553
7.	Bae	1.742	1.577	1	328	6.997	2.668
8.	Gebog	6.190	8.387	6	736	13.363	7.657
9.	Dawe	10.459	11.709	-	1385	3.653	2.582

Budaya suatu masyarakat sangat ditentukan oleh rutinitas aktivitas pelaku budaya masyarakat setempat. Wilayah Kudus merupakan kota yang agamis dilihat dari banyaknya pondok pesantren yang berdiri di daerah tersebut, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Cermin* (Central Riset dan Manajemen Informasi) bahwa di kota ini terdapat 86 pesantren.. Kudus juga memiliki beberapa lembaga

² <http://www.kuduskab.go.id/ekonomi.php>, diakses pada tgl. 17 November 2012, pukul 13.07 WIB

keagamaan dan beberapa tokoh kharismatik yang membidangi ilmu agama. Tokoh tersebut antara lain Alm. KH. Turaichan, pakar ilmu Falak kaliber nasional, Alm. KH. R. Asnawi, KH. Sya'roni Ahmadi, pakar Tafsir.

Potret kampung santri tersebut membentuk *image* bahwa Kudus adalah kota yang memiliki budaya santri yakni tradisi yang diilhami oleh tradisi pesantren. Tradisi tersebut berupa tradisi mengkaji ilmu agama dan tradisi arak-arakan yang diilhami oleh budaya santri. Seperti budaya arak-arakan Ampyang di Desa Loram, Kecamatan Jati dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, *khaul* atau ulang tahun hari wafatnya tokoh agama antara lain Sunan Muria dan Sunan Kudus. Selain itu juga terdapat grup musik tradisional, klasik, modern, dan kesenian rakyat yang terdiri atas karawitan, semproh, terbang, kentrung, kulintang, keroncong dan melayu nihil.

Kabupaten Kudus merupakan kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki wilayah terkecil dibandingkan dengan wilayah kabupaten lain. Wilayah Kudus yang berada di jalur Pantura menjadikannya daerah yang selalu dilewati pengguna jalan dari Jakarta menuju Surabaya. Topografi wilayah Kudus terdiri atas pegunungan, industri dan persawahan, meskipun publik pada umumnya mengenal Kudus sebagai kota kretek dan kota santri. Kudus juga tak lepas dari kota wali, karena salah satu tokoh penyebaran agama islam dimakamkan di kota tersebut yaitu Sunan Kudus dan sunan Muria.

2. Sekilas tentang Masyarakat Samin Kudus

a. Sejarah Masyarakat Samin di Kudus

Masyarakat Samin adalah sebuah fenomena kultural yang memiliki keunikan sekaligus sarat akan pesan. Perilaku wong samin yang terkesan “seenaknya sendiri”, seolah-olah tak mengakui eksistensi negara dalam kehidupan mereka. Wong samin terkenal akan keluguannya, polos dan apa adanya hingga terkesan “dungu”. Samin identik dengan perlawanan. Ajaran samin begitu populer sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap penjajah. Merunut sejarah, ajaran ini dikembangkan oleh Samin Surosentiko. Samin Surosentiko lahir pada tahun 1859, di Desa Ploso Kedhiren, Randublatung Kabupaten Blora. Ayahnya bernama Raden Surowijaya atau lebih dikenal dengan Samin Sepuh.³

Nama Samin Surosentiko yang asli adalah Raden Kohar. Nama ini kemudian dirubah menjadi Samin, yaitu sebuah nama yang bernafas kerakyatan. Samin Surosentiko masih mempunyai pertalian darah dengan Kyai Keti di Rajegwesi, Bojonegoro dan juga masih bertalian darah dengan Pengeran Kusumoningayu yang berkuasa di daerah Kabupaten Sumoroto (kini menjadi daerah kecil di Kabupaten Tulungagung) pada tahun 1802-1826. Pada tahun 1890 Samin Surosentiko mulai mengembangkan ajarannya di daerah Klopoduwur, Blora. Banyak penduduk di desa sekitar yang tertarik dengan ajarannya, sehingga dalam waktu singkat sudah banyak masyarakat yang menjadi pengikutnya. Pada saat itu pemerintah Kolonial Belanda belum tertarik dengan ajarannya, karena dianggap sebagai ajaran kebatinan biasa atau

³ <http://www.blorakab.go.id/03_samin.php

agama baru yang tidak membahayakan keberadaan pemerintah kolonial. Pada tahun 1903 Residen Rembang melaporkan bahwa ada sejumlah 722 orang pengikut samin yang tersebar di 34 Desa di Blora bagian selatan dan daerah Bojonegoro. Mereka giat mengembangkan ajaran Samin. Sehingga sampai tahun 1907 orang Samin berjumlah + 5.000 orang. Akibat penyebarannya yang semakin massif, pemerintah Kolonial Belanda mulai merasa was-was sehingga banyak pengikut Samin yang ditangkap dan dipenjarakan, termasuk juga Samin sendiri ditangkap dan diasingkan ke Sumatera hingga meninggal dalam status tahanan.

Ajaran Samin disampaikan oleh Samin Surosentiko kepada pengikut-pengikutnya dengan cara ceramah (sesoroh) di rumah atau di tanah lapang. Hal ini dilakukan karena wong samin tidak bisa membaca dan menulis. Agama masyarakat Samin adalah agama Adam dengan prinsip etika adiluhung berpegang pada kitab *Jamus Kalimasada* berbahasa Jawa berbentuk puisi tradisional (*tembang macapat*) dan prosa (*gancaran*), meskipun substansi kitab itu diwariskan secara lisan pada generasinya karena kitab itu musnah ketika Ki Samin Surosentiko ditahan Belanda.

Pada intinya ajaran Samin Surosentiko menyangkut tentang nilai-nilai kehidupan manusia. Ajaran tersebut digunakan sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku, khususnya harus selalu hidup dengan baik dan jujur untuk anak keturunannya. Ajaran samin merupakan gerakan meditasi dan pengerahan kekuatan batiniah untuk memerangi hawa nafsu.

Ajaran Samin ke Kudus direspon oleh Sosar (warga Desa Kutuk), Radiwongso (warga Kaliyoso), dan Proyongaden (warga desa Larekrejo).

Penyebaran tersebut, versi **pertama**, berasal dari Klopodhuwur, Kab. Blora, Jateng, tahun 1890, ketika Sosar, Radiwongso, dan Proyongaden bertemu Suronggono dan Surondiko (nama lainnya Surosentiko, Suratmoko, Raden Kohar, Raden Aryo), cucu R.M. Adipati Brotodiningrat. Sepeninggal Suparto tidak meninggalkan kitab, benda sejarah dan lainnya yang dijadikan data. **Kedua**, berasal dari Randublatung, Blora dimotori Surodikin bertemu Sosar, Radiwongso, dan Proyongaden dari kecamatan Undaan, Kudus. **Ketiga**, menurut Soerjanto (2003:19) ajaran Samin datang di desa Kutuk melalui Ki Samin Surowijoyo dari Randublatung, Blora membawa kitab “Serat Jamus Kalimasada” berbahasa Jawa Kuno berbentuk sekar macapat dan prosa (*gancaran*). **Keempat**, ekspansi dilakukan Raden Kohar membangun pusat perlawanan terhadap Belanda, dan **kelima**, tahun 1916 oleh pengikut Surosentiko diawali gagalnya ekspansi di Tuban. Hingga tahun 2009, ajaran Samin Desa Kutuk disesepuhi oleh Sukari, Dukuh Kaliyoso, Wargono meneruskan ketokohan Sumar, dan desa Larekrejo, Santoso meneruskan ketokohan Sakam yang wafat tahun 2006.⁴

Faktor penyebaran ajaran Samin dari Blora ke Pati hingga Kudus karena beberapa faktor, yaitu :

- 1) Ajaran Samin di Blora disebarkan oleh tokoh Samin hingga di wilayah Rembang, Pati, dan Kudus karena wilayah tersebut secara geografis berdekatan. Komunitas Samin di Kudus terdaoat di lima desa, yakni Desa Larekrejo, Desa Kutuk, Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, ketiganya di

⁴ Moh. Rosyid, *Nihilisasi Peran Negara Potret Perkawinan Samin*, Yogyakarta : Idea Press, 2009, h. 69

Kecamatan Undaan. Juga di Dukuh Goleng, Desa Jati Wetan dan di Dukuh Mijen Desa Bulung Kulon.

- 2) Pembangunan bidang keagamaan yang kurang maksimal di kampung “Samin”, jika dibandingkan wilayah Kudus yang memiliki beberapa lembaga keagamaan (pesantren) dan terdapat beberapa tokoh kharismatik yang membidangi ilmu agama. Oleh karena keterbatasan sarana dan kiprah agamawan di Desa Samin, hal tersebut mendukung berkembangnya budaya dan agama Samin. Di desa tersebut tidak terdapat satu pun pondok pesantren.
- 3) Kehidupan masyarakat di sekitar warga Samin berada adalah *permisif*, maksudnya, menerima (responsif) jika terdapat sekte atau komunitas lain asalkan tidak mengganggu kenyamanan sosial.⁵

Jika dilihat secara umum, komunitas Samin Kudus berada di pinggiran (pelosok) Kota Kudus, pola hidupnya jauh dari nuansa perkotaan, jauh dari industri sehingga tidak tersentuh gebyarnya pembangunan daerah yang bernuansa perkotaan, hal itu mempengaruhi karakter dan kehidupannya. Kondisi demikian ini membuat “hangat dan jenaknya” pemegang ajaran Samin yang cocok dengan pola hidup serba “naturalis” karena masyarakat Samin belum ditemukan hidup di daerah perkotaan.⁶

Keberadaan Samin di desa sebagai langkah antisipasi agar tidak terpengaruh oleh hingar bingarnya keramaian dan pergaulan hidup sebagai

⁵ Moh. Rosyid, *Perlawanan Samin*, Yogyakarta : Idea Press, 2012, h. 72-73

⁶ Moh. Rosyidi, M. Pd, op. cit., h.132

bagian kehidupan masyarakat perkotaan. Kehidupan masyarakat Samin sejak semula berada di daerah lembah dan lereng perbukitan yang sulit dicapai oleh masyarakat luar karena pengaruh luar berdampak pada perubahan pilar budayanya.

b. Budaya Samin Kudus

Beberapa budaya Samin Kudus yang identik mengikuti budaya masyarakat sekitarnya diantaranya adalah (a) selamatan kelahiran, khitanan (sunatan), pernikahan, dan kematian, (b) gotong royong, dan (c) organisasi intern Samin.⁷

1) Selamatan

Selamatan yang dilaksanakan masyarakat Samin karena proses adaptasi budaya terhadap warga masyarakatnya yang mayoritas muslim berupa :

- Selamatan Kelahiran

Selamatan Kelahiran disebut *krayan* dilaksanakan pada hari setelah melahirkan dengan mengundang saudara dan tetangga dekat. Setelah satu minggu diadakan selamatan *brokohan* sebagai acara puputan (puser bayi putus) dengan memberi nama.

- Slametan Khitanan

⁷ Wawancara dengan Ibu Tianah, wawancara dilaksanakan pada tanggal 21 November 2012, di rumah beliau, desa Larekrejo, kecamatan Undaan Lor, Kabupaten Kudus.

Pelaksanaan slametan khitanan dilaksanakan sebelum dilaksanakan khitan yang disebut dengan *brokohan*. Prosesi khitan ini diserahkan kepada ‘tukang khitan’ sebagaimana masyarakat lainnya

- Slametan Pernikahan

Pelaksanaan slametan pernikahan ini bersamaan dengan hari pernikahan yang disebut juga dengan brokohan. Yang menghadirkan eluruh saudara pengikut Samin dan tetangga saudara non-Samin sebagai media informasi bahwa telah terjadi prosesi pernikahan dengan memperkenalkan kedua mempelai meliputi asal-usul, keturunan dan lainnya.

2) Gotong Royong

Keaktifan warga masyarakat Samin Kudus dalam gotong royong dapat dijadikan tauladan bagi warga lainnya, mereka mengedepankan rasa saling membantu dalam gotong royong membuat fasilitas umum ataupun fasilitas sosial dan ketika tetangga meminta bantuan atau sedang menerima musibah selalu siap membantu baik tenaga maupun materi.

3) Organisasi Intern Samin Kudus

Masyarakat Samin Kudus juga melaksanakan pertemuan organisasi intern pengikutnya seperti halnya masyarakat Non-Samin lainnya yang diadakan pada hari tertentu.

c. Mata Pencaharian Masyarakat Samin Kudus

Dalam kegiatan ekonomi hampir sebagian besar masyarakat Samin bermata pencaharian sebagai petani. Unikny apa yang mereka miliki mereka

simpan untuk kebutuhan pokok mereka. Wong sikep tidak mengenal ilmu ekonomi modern. Mereka tidak memperhitungkan untung dan rugi, sehingga bagi mereka sebenarnya tidak ada konsep jual beli. Falsafah “*tuno sathak bathi sanak*” mereka jujung tinggi. Bagi mereka lebih penting memiliki banyak saudara walaupun mereka harus kehilangan harta benda.

Saat ini di era modern konsep bertani mereka sudah banyak berubah, banyak diantara masyarakat samin yang sudah mengenal traktor, kegiatan ekonomi mereka umumnya kemudian menjadi sama dengan masyarakat sekitar. Sebagai sarana transportasi banyak yang sudah memiliki motor. Hanya yang membedakan dengan masyarakat lain masyarakat samin hingga kini masih sulit untuk mempercayai pemerintah. Pajak kendaraan akan dibayarkan kepada pamong desa, sehingga semua urusan pemerintahan lebih banyak pemerintah desa yang proaktif.

d. Prinsip Ajaran Samin Kudus

Samín sebagai pegangan dan keyakinan hidup memiliki prinsip dasar ajaran (perintah) dan prinsip dasar pantangan (larangan). Ajaran Samín memiliki enam prinsip dasar dalam beretika berupa larangan. Enam larangan tersebut berupa :

- 1) *Drengki*; membuat fitnah
- 2) *Srei*; serakah
- 3) *Dawen*; mendakwa tanpa bukti
- 4) *Kemerén*; iri hati, keinginan untuk memiliki barang yang dimiliki orang lain.
- 5) *Nyiyo Marang Sepodo*; berbuat nista terhadap sesama penghuni alam

- 6) *Bejok reyot iku dulure, waton manungso tur gelem di ndaku sedulur*; tidak boleh menyia-nyiakan orang lain, cacat seperti apapun, asal manusia adalah saudara jika mau dijadikan saudara.⁸

Sedangkan lima pantangan dasar dalam berinteraksi meliputi :

- 1) *Bedok*; menuduh
- 2) *Colong*; mencuri
- 3) *Pethil*; mengambil barang (barang yang masih menyatu dengan alam atau masih melekat dengan sumber kehidupannya) misalnya : sayur-mayur ketika masih di ladang.
- 4) *Jumput*; mengambil barang (barang yang telah menjadi komoditas di pasar) misalnya : beras, hewan piaraan dan kebutuhan hidup lainnya.
- 5) *Nemu wae ora keno*; menemukan menjadi pantangan.

Adapun ajaran dasar dalam berprinsip diri meliputi :

- 1) *Kudu weruh the'e dhewe*; harus memahami barang yang dimilikinya dan tidak memanfaatkan milik orang lain.
- 2) *Lugu*; yakni bila mengadakan perjanjian, transaksi, ataupun kesediaan dengan pihak lain, jika sanggup mengatakan ya, jika tidak sanggup atau ragu mengatakan tidak. Hal ini menggambarkan bahwa Samin tidak mengenal istilah kira-kira (perkiraan kesanggupan). Kecuali jika pada saat menepati janji menghadapi kendala yang tidak terduga.

⁸ Moh. Rosyid, op. cit., hal. 172

- 3) *Mligi*; taat pada aturan yang ada berupa prinsip beretika dan prinsip berinteraksi.
- 4) *Rukun*; dengan istri, anak, keluarga, orang tua, tetangga dan dengan siapa saja.⁹

Ajaran ini menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi oleh kelompok Samin terhadap siapa saja yang dijumpai.

B. Perkawinan adat Masyarakat Samin Kudus

Perkawinan masyarakat Samin Kudus melibatkan kedua mempelai, keluarga mempelai, tokoh Samin, warga Samin, tetangga Samin yang Samin dan non-Samin, tanpa peran negara (KUA atau Kantor Catatan Sipil), tanpa kehadiran tokoh agama 'Pancasila' sebagai saksi, dan tidak berbatas minimal usia mempelai. Lazimnya dilaksanakan sederhana, tanpa pengeras suara, tidak disediakannya pelaminan dan ornamennya, undangan dengan cara tuan rumah hadir di rumah calon tamu yang diundang. Perkawinannya sesuai ajaran leluhur dan diwariskan dengan *oral tradition*. Ketiga ragam tradisi lisan yang dimiliki masyarakat Samin Kudus berupa interaksi lisan dan pedoman hidup lisan untuk pegangan hidup, meskipun sangat rentan rekayasa. Pengembang tradisi lisan tergantung kepiawaian pengujar, intervensi sangat mewarnai pesan yang diturunkan regeneratif. Karakternya terbatas sejauhmana orang mengingat, rentan dinamika yang dipengaruhi pemahaman dan kemampuan penyampai tradisi (lisan). Masyarakat Samin menyadari bahwa transformasi ajaran melalui tradisi lisan dipengaruhi oleh *kowar-kawering kaweruh* (semakin tinggi

⁹ Ibid, h. 170-172

pengetahuan pemberi materi ajaran, tinggi pula wawasan yang diperoleh generasi, begitu pula sebaliknya) atau dengan istilah lain *seje silid, seje angget*.¹⁰

Memadu dua keluarga dalam ikatan perkawinan terjadi hampir di semua masyarakat. Tak terkecuali di masyarakat sikep, menikah menjadi sesuatu yang biasa terjadi untuk memperpanjang keturunan. Perbedaannya ada pada tata cara perkawinan dan adat yang digunakan. Pada dasarnya adat perkawinan yang berlaku dalam masyarakat samin adalah endogami, yakni pengambilan dari dalam kelompok sendiri dan menganut prinsip monogami. Dalam pola perkawinan ini yang dianggap ideal adalah istri cukup hanya satu untuk selamanya (*bojo siji kanggo saklawase*). Sebagai landasan berlangsungnya perkawinan adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Kesepakatan ini merupakan ikatan mutlak dalam adat perkawinan masyarakat Samin.

Masyarakat Samin tidak mengenal catatan sipil dalam perkawinan, budaya mereka ketika dua orang lain jenis yang saling tertarik satu sama lain, maka lamaran akan langsung disampaikan ke orang tua gadis oleh calon suami. Dan ketika orang tua dan si gadis setuju maka gadis itu akan langsung di boyong ke rumah suaminya. Dengan kata lain sahnya perkawinan dilakukan sendiri oleh orang tua laki-laki gadis. Dasar pengesahan perkawinan ini adalah pernyataan *padha demen* (suka sama suka) antara seorang laki-laki dengan seorang gadis.

Masyarakat Samin Kudus mempunyai prinsip perkawinan, yang pertama bahwa anak (calon mempelai) antara laki-laki dan perempuan mempunyai orang tua, orang tua (ibu) berkewajiban merukunkan anak dan orang tua (bapak) berkewajiban

¹⁰ Moh. Rosyid M. Pd, op. cit., h. 67-68

menyetujui anak melaksanakan pernikahan, sehingga yang berkewajiban dan berhak menikahkan anak adalah orang tuanya sendiri.

Yang kedua, bahwa adanya anak Adam (manusia) karena melalui proses *sikep rabi* (persetubuhan) antara Adam dengan Hawa yang tanpa melibatkan pihak lain sebagai saksi atau pencatat (buku) nikah, hal tersebut diikuti pengikut samin hingga kini. Keberadaan Adam menduduki alam (*jagat whong-whong*) masa lalu seorang diri, maka *Yai* (Tuhan) menurunkan Adam (*Yai Adam*) ke dunia agar tidak sendirian dan tercipta kehidupan (*ora suwung*), Adam *sikep rabi* (kawin) dengan Hawa (*ibu Hawa*) yang disaksikan oleh *Yai* (Tuhan).¹¹

Pernikahan masyarakat Samin Kudus mayoritas antar sesama pengikut Samin (tunggal bibit) dilatarbelakangi intensitas berinteraksi dengan prinsip angan-angan dalam benak (partikel), dipertimbangkan secara mendalam (artikel), dilampiaskan dalam komunikasi verbal (pengucap), ditindaklanjuti perkawinan (laku/kelakuan). Dalam pernikahan antar pengikut Samin memiliki janji yakni *janji sepisan kanggo selawase*. Adapun tahapan perkawinan model Samin meliputi, *nyuwuk*, *ngendek*, *nyuwito*, *diseksekno*, dan *tingkep*.

Prinsip pernikahan Samin, anak (calon mempelai) laki-laki atau perempuan mempunyai orang tua, orang tua perempuan (ibu) berkewajiban merukunkan anak dan orang tua lelaki (bapak) berkewajiban menyetujui anak dalam pernikahan, sehingga yang berkewajiban dan berhak menikahkan anak adalah orang tuanya sendiri. Jika orang tuanya tiada (meninggal) maka kakak dari orang tua atau adik dari orang tua yang mewakilinya. Dengan demikian, status anak dalam Kartu Keluarga (KK) merujuk kepada ibu (bin nama ibu), bukan kepada bapak.

¹¹Ibid, hal.110-111

1. Prosesi Perkawinan pada Masyarakat Samin Kudus

Adapun tahapan dalam prosesi perkawinan pada masyarakat Samin meliputi, *nyuwuk*, *ngendek*, *nyuwito*, *diseksekno*, dan *tingkep* seperti penjelasan berikut :

a. *Nyuwuk*

Nyuwuk adalah kedatangan keluarga (calon) kementen putra ke keluarga (calon) kementen putri untuk menanyakan keberadaan calon menantu, apakah sudah mempunyai calon suami atau masih gadis (*legan*). Jika belum memiliki calon suami, selanjutnya pihak keluarga calon kementen putra menentukan hari untuk *ngendek*. Proses *nyuwuk* tidak disertai calon kementen putra, biasanya kedatangannya tidak menyertakan banyak saudara atau teman, tidak sebagaimana acara *ngendek*.¹²

b. *Ngendek*

Ngendek adalah pernyataan calon besan dari keluarga kementen putra kepada bapak-ibu (calon) kementen putri, menindaklanjuti forum *nyuwuk*. Pelaksanaan *ngendek* diawali pernyataan calon kementen putra kepada bapak-ibunya (di rumahnya/lingkungannya) bahwa dirinya berkeinginan mempersunting seorang putri.

Dalam prosesi *ngendek*, calon kementen putra tidak mengikuti (menghadiri), sedangkan ibu kementen putra (biasanya) memberi cincin emas kepada calon kementen putri (calon menantu) sebagai tanda telah *diendek* (*diwatesi*). *Ngendek* dihadiri tokoh Samin, keluarga Samin, dan tetangganya

¹² Moh. Rosyid, op. cit., h. 97

yang berajaran Samin dan non-Samin. Dalam prosesi *Ngendek*, besan (keluarga dari calon kementen putra) kedatangannya membawa buah tangan yang biasanya berupa hasil bumi dan jenis makanan yang biasanya dihidangkan bagi tamu.

c. *Nyuwito-Ngawulo*

Nyuwito adalah hari dilangsungkan perkawinan didasari niat kementen putra untuk meneruskan keturunan (*wiji sejati, titine anak Adam*). Setelah *pasuwitan*, biasanya kementen putra hidup bersama keluarga kementen putri dalam satu rumah (*ngawulo*) atau kementen putri hidup bersama keluarga kementen putra. Penempatan kementen putra hidup bersama keluarga kementen putri atau sebaliknya berdasarkan kesepakatan antar besan.

Rentang waktu *nyuwito*, tidak dibatasi waktu dan ditentukan oleh kedua kementen jika sudah cocok. Kecocokan itu ditandai dengan keduanya telah berhubungan intim yang selanjutnya dilakukan tahapan *paseksen*. Ditengah-tengah *nyuwito* pada dasarnya masa menuju kecocokan kedua pihak, sehingga ditemukan data dua pasangan, keduanya tidak menemui kecocokan dan tidak melanjutkan tahapan menuju *paseksen*.

d. *Paseksen*

Forum *paseksen/disekseknonyeksekno* merupakan forum ungkapan janji kementen putra di hadapan orang tua (mertua) yang dihadiri kementen putri, keluarga dan tamu undangan warga Samin dan non-Samin. Ungkapan tersebut setelah kementen putra-putri melangsungkan hubungan suami istri (*kumpul*).

e. Tingkep

Setelah penganten hamil dalam usia kandungan tujuh bulan, diadakan prosesi selamat bayi dalam kandungan yang disebut *brokohan*. Dalam acara *brokohan*, sesepuh Samin (*botoh*) yang mewakili si empunya hajat memberikan petuah (*nyondro*)

2. Prinsip Perkawinan dalam Masyarakat Samin Kudus

Perkawinan adat masyarakat Samin berbeda dengan tradisi non-Samin, adapun prinsip pernikahan Samin adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa anak (calon mempelai) antara laki-laki dan perempuan mempunyai orang tua, orang tua (ibu) berkewajiban merukunkan anak dan orang tua. Bapak berkewajiban menyetujui anak melaksanakan perkawinan, sehingga yang berhak menikahkan adalah orang tuanya sendiri.
- 2) Tidak dengan administrasi pemerintahan (KUA)
- 3) Bahwa adanya anak Adam (manusia) karena melalui proses *sikep rabi* (persetubuhan) antara Adam dan Hawa yang tanpa melibatkan pihak lain. Hal tersebut diikuti masyarakat Samin hingga kini.

Masyarakat samin Kudus memiliki prinsip untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam perkawinan. Larangan atau pantangan tersebut yaitu perkawinan dengan saudara kandung, pernikahan sejenis (*homoseks*), dan beristri lebih dari satu.

Memadu dua keluarga dalam ikatan perkawinan terjadi hampir di semua masyarakat. Tak terkecuali di masyarakat Sikep, menikah menjadi sesuatu yang

biasa terjadi untuk memperpanjang keturunan. Perbedaannya ada pada tata cara perkawinan dan adat yang digunakan. Pada dasarnya adat perkawinan yang berlaku dalam masyarakat samin adalah endogami, yakni pengambilan dari dalam kelompok sendiri dan menganut prinsip monogami. Dalam pola perkawinan ini yang dianggap ideal adalah istri cukup hanya satu untuk selamanya (*bojo siji kanggo saklawase*). Sebagai landasan berlangsungnya perkawinan adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Kesepakatan ini merupakan ikatan mutlak dalam adat perkawinan masyarakat samin.

Yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah prinsip monogami atau perkawinan satu istri dalam masyarakat Samin Kudus. Dalam melaksanakan perkawinan, masyarakat Samin memiliki pantangan yakni kawin lebih dari satu istri/suami.

Menurut Santoso, tokoh Samin di Desa Larekrejo bahwa suatu perkawinan awalnya adalah didasari prinsip *bojo siji kanggo selawase* (satu untuk selamanya), hal itu disampaikan oleh calon pengantin pria kepada bapak dari pengantin putri sebelum menikah. Sehingga itu dijadikan dasar bahwa perkawinan hanya terjadi sekali, tanpa ada madu atau pihak istri kedua, ketiga dan seterusnya. Adanya larangan poligami juga untuk menjauhkan keluarga dari pertengkaran, ketidakharmonisan suami istri, anak-anak, maupun keluarga besar kedua belah pihak.¹³

Larangan poligami sudah ada sejak dahulu, yakni sejak munculnya masyarakat Sedulur sikep. Prinsip tersebut telah mengakar dalam diri masyarakat

¹³ Wawancara dengan Bpk. Budi Santoso, salah satu tokoh Samin di desa Larekrejo, Undaan Lor, Kudus

Samin, menurut hasil wawancara peneliti dengan Santoso selaku tokoh Samin di Desa Larekrejo belum ditemukan warga Samin yang melakukan poligami. Jika memang ada, orang tersebut telah menikah dengan non-Samin secara Islam, dan sudah bukan menjadi bagian dari orang Samin.

Larangan ini bersifat pakem, artinya tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan alasan untuk melakukan pembolehan poligami seperti istri sakit yang terus menerus, tidak bisa memiliki keturunan bahkan jika istri mengizinkan bagi suami untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Ada warga Samin yang tidak bisa memiliki keturunan, tetapi tetap setia dengan pasangan hingga akhir hayatnya.¹⁴

C. Alasan-alasan Larangan Poligami dalam Ajaran Masyarakat Samin

Telah dijelaskan bahwa Masyarakat Samin Kudus tidak memperbolehkan poligami atau menikahi lebih dari seorang istri, karena hal itu merupakan larangan yang telah menjadi prinsip bagi mereka. Dari hasil wawancara peneliti dengan Santoso, warga Larekrejo disimpulkan beberapa alasan yang mendasari larangan poligami dalam masyarakat Samin Kudus, hal tersebut antara lain :

1. Alasan secara Sosiologis

Hampir semua masyarakat Samin di Kudus berdomisili di desa yang jauh dari keramaian dan kurang tersentuh dengan perkembangan zaman. Karakteristik masyarakat desa adalah besarnya peranan kelompok primer, faktor geografi menentukan pembentukan kelompok, hubungan bersifat awet dan intim,

¹⁴ Warga tersebut bernama Bpk. Kasiru dan Ibu Kanti, yang tidak bisa memiliki keturunan,. Bapak Kasiru tidak menikah lagi dan menaati janjinya hingga istrinya meninggal dunia.

homogen (serba sama), mobilitas sosial rendah, keluarga ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi, dan populasi anak lebih besar.

Di desa masih jarang orang yang memiliki lebih dari satu istri, masyarakat masih belum mendapat pengaruh gaya hidup beristri dua. Kondisi ekonomi juga mempengaruhi, karena sebagian besar masyarakat Samin memiliki mata pencaharian sebagai petani yang pendapatannya tidak sebanding biaya yang harus dikeluarkan jika mempunyai istri lebih dari satu.

2. Alasan secara Ideologis

Masyarakat Samin memiliki ajaran dalam perkawinan, dalam hal pantangan yang dilarang berupa perkawinan dengan saudara kandung, pernikahan sejenis (*homoseks*), dan larangan beristri lebih dari satu. Pendiri ataupun nenek-moyang Samin juga tidak melakukannya. Ajaran tersebut masih melekat dalam pengikutnya sampai kini, dan belum ditemukan data poligami warga Samin.¹⁵

Masyarakat Samin memiliki lima pantangan dasar berupa :

- Tidak diperbolehkan mendidik anak melalui pendidikan formal (sekolah) atau nonformal (kursus), anak hanya dibekali pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya sendiri di rumah berisikan materi prinsip dasar beretika.
- Tidak diperbolehkan bercelana panjang
- Tidak diperbolehkan berpeci
- Tidak diperbolehkan berdagang

¹⁵ Ibid, h. 115-116

- Tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu

3. Alasan Secara Yuridis

Larangan poligami masyarakat Samin Kudus memang tidak tercantum dalam kitab maupun Undang-Undang yang baku, karena ajaran Samin disampaikan dengan tradisi lisan dan Kitab-kitab ajaran Samin telah dimusnahkan oleh Belanda pada masa Samin Surosentiko ditahan oleh Belanda pada masa penjajahan. Tetapi larangan tersebut memang didasarkan pada prinsip ajaran dasar mereka untuk selalu berbuat baik kepada sesama.

Suami yang menikah lagi dengan wanita lain berarti telah melanggar janji pada istri, dan kedua orang tua istri (mertua). Melanggar janji berarti melanggar prinsip dasar ajaran Samin, sehingga siapapun yang melanggar secara langsung dia keluar dari ajaran Samin atau Sedulur Sikep.

4. Alasan secara Etis

Masyarakat Samin merupakan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai kebaikan terhadap orang lain. Poligami adalah hal yang sangat rentan terhadap menyakiti perasaan orang lain. Masyarakat Indonesia memang sudah tidak asing lagi dengan adanya poligami, namun hal itu masih dianggap tabu dan masih dianggap sesuatu yang kurang etis.

Larangan poligami juga untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari adanya konflik dalam keluarga, baik antara suami-istri, anak-anak, dan keluarga mereka. Seperti dijelaskan Santoso sebagai berikut :

“jenenge sampun keluargi, mesthi kathah pekewuh lan permasalahan. Bojo siji mawon kathah masalah lan tuntutan, nopo malih kalih utowo langkung.

*Dereng menawi lare-lare mboten setuju, iri kalian anak saking bojo nomor kaleh. Menawi bojo setunggal kan langkung gampang ngatur lan sami-sami njagi keluarga supados rukun mawon.*¹⁶

Yang namanya sebuah keluarga pasti banyak beban dan permasalahan. Satu istri saja banyak permasalahan dan tuntutan, apalagi dengan dua istri atau lebih. Belum lagi dengan anak-anak yang tidak setuju, rasa iri dengan anak dari istri kedua. Jika hanya satu istri akan lebih mudah mengatur dan sama-sama menjaga keluarga supaya tetap rukun.

5. Alasan secara Filosofis

Pernikahan merupakan suatu ikatan antara dua insan, dan merupakan janji suami kepada orang tua istri yang dinyatakan pada saat *nyuwito*, bahwa pernikahan didasari oleh prinsip *siji kanggo saklawase* (satu untuk selamanya). Pada dasarnya pernikahan didasari atas *nabi kukuh wali* dan *nabi kukuh adam* (saling memiliki antara suami istri). Sehingga ada kewajiban untuk menjaga kepemilikannya sampai kapan pun.

Keadilan juga menjadi andil yang sangat penting dalam beristri lebih dari satu. Keadilan bisa saja tercapai dari pembagian nafkah atau pembagian waktu, tetapi adil tidak bisa berlaku dalam hati atau cinta. Selalu ada pihak yang lebih disukai oleh suami, baik istri pertama atau kedua.

¹⁶ Sebagaimana dijelaskan Santoso (Tokoh Samin Desa Larekrejo, Undaan, Kudus), dijelaskan dalam bahasa Jawa. Wawancara dilakukan di rumah bpk. Santoso pada tanggal 29 November 2012 pukul 14.00 WIB.

D. Landasan Filosofis Larangan Poligami dalam Masyarakat Samin

Larangan poligami dilandasi oleh ajaran Samin yang diajarkan oleh Samin Surosentiko, ajaran tersebut disampaikan oleh Samin Surosentiko kepada para pengikutnya dengan cara sesorah (ceramah). Ajaran Samin terjaga sampai sekarang disampaikan dengan tradisi lisan, biasanya disampaikan oleh bapak kepada anaknya dan dilakukan pada waktu sore atau malam hari.

Dalam perkawinan juga terdapat ikrar *wali kukuh nabi, nabi kukuh wali* (suami dan istri harus saling memiliki antara keduanya) jadi sudah menjadi tugas mereka untuk menjaga keutuhan keluarga dengan setia kepada pasangan.

Tetapi walaupun sebagai aturan dan prinsip bagi mereka, tidak ada sanksi atau hukuman bagi masyarakat Samin yang melanggarnya. Hal ini pun menjadi kekhawatiran jika suatu saat ini prinsip ini luntur karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti yang terjadi pada prinsip larangan mengikuti pendidikan formal, larangan berdagang, memakai peci, dan memakai celana panjang. Mengenai hal itu, Santoso selaku tokoh masyarakat Samin menjelaskan bahwa hal itu harus dipahami secara mendalam. Bersekolah merupakan kebutuhan primer saat ini, hal ini diperbolehkan dengan alasan tidak melanggar prinsip dasar dengan tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Kemampuan membaca dan menulis bagi masyarakat Samin sendiri pada akhirnya juga memberi manfaat bagi mereka. Begitu pula dengan memakai celana panjang atau berdagang dan berpeci. Kesemuanya boleh dilakukan asalkan tidak menimbulkan efek yang buruk bagi orang lain.

Janji adalah hal yang dipegang teguh masyarakat Samin, orang yang melanggar janji berarti dia telah berbohong, tidak jujur kepada dirinya maupun orang lain. Begitu pula dengan janji untuk setia kepada istri yang disampaikan suami kepada

bapak istri (mertua). Jika hal tersebut dilakukan, maka suami akan merugikan dan menyakiti hati istri dan seluruh keluarga besarnya.

Larangan poligami ini memang menjadi prinsip sekaligus larangan bagi masyarakat Samin. Menurut penuturan Santoso, patuh atau tidaknya masyarakat Samin sendiri tergantung pada masing-masing orang. Jika ia mengaku orang Samin, maka dia berkewajiban untuk menaati prinsip, aturan dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat Samin. Namun bagi masyarakat yang melanggar larangan tersebut secara langsung dia keluar dari Samin.¹⁷ Orang tersebut tidak diakui sebagai orang Samin, tetapi masih diakui dari segi kekerabatan atau hubungan keluarga.

¹⁷ Wawancara dengan Santoso, dilaksanakan pada tanggal 29 November 2012 pukul 14.00 WIB. Beliau mencontohkan orang Samin yang menikah dengan orang Islam dan dilaksanakan secara Islam, maka dia sudah tidak lagi menjadi bagian dari Samin. Begitu pula sebaliknya, jika perkawinan dilaksanakan dengan adat Samin, maka orang Islam tersebut menjadi bagian dari Samin dan berkewajiban melaksanakan ajaran, serta tradisi Samin.